



**PT POLYCHEM INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Rapat :

Hari/Tanggal : Selasa, 2 Juni 2026
Waktu : pukul 14.09 – 14.51 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat

Acara Rapat :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Djali Halim
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati
Direktur : Bapak Wiji Santoso

Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo
Komisaris Independen : Bapak Ilham

- C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.325.525.610 saham dengan hak suara yang sah atau 85,51% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	3.325.090.910 99,99%	0	434.700 0,01%
2	3.325.090.910 99,99%	0	434.700 0,01%
3	3.325.090.910 99,99%	0	434.700 0,01%

G. Keputusan Rapat

Acara Rapat 1 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 434.700 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”, dimana Ibu Anna Karina Wijaya, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporrannya Nomor 00066/2.1460/AU.1/04/1766-1/1/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material”.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.

Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2025 Perseroan mengalami kerugian.

Acara Rapat 2 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 434.700 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Acara Rapat 3 :

Rapat dengan suara bulat dengan catatan 434.700 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan :

Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :

1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

Presiden Direktur	: Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Djali Halim
Direktur	: Bapak Gunawan Halim
Direktur	: Bapak Djunali Djuwati
Direktur	: Bapak Wiji Santoso

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	: Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris	: Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris	: Bapak Bambang Husodo
Komisaris	: Bapak Ilham

2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, menetapkan Bapak Bacelius Ruru, SH, Bapak Bambang Husodo dan Bapak Ilham berturut-turut selaku Presiden Komisaris Independen dan para Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, menyetujui untuk :
 - a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
 - b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
 - c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Jakarta, 4 Juni 2026
Direksi Perseroan